

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

OLEH:

NAMA: RENO WARDONO

NIM: 02012682024106

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024


**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

RENO WARDONO

NIM: 02012682024106


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Rabu, 24 April 2024

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

RENO WARDONO

NIM: 02012682024106

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Rabu, 15 Mei 2024

Tim Penguji :


Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

()

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

()

Penguji : 1. Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.

()

2. Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **RENO WARDONO**
Nomor Induk Mahasiswa : **02012682024106**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana dan HAM**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain ;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis ;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini**, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma- norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2024



RENO WARDONO
02012682024106

Motto dan Persembahan

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan diri sendiri”

(Qs. Al-Ankabut : Ayat 6)

Tesis ini Kupersembahkan untuk :

- ❖ *Allah SWT***
- ❖ *Kedua Orangtuaku Tercinta***
- ❖ *Kedua Adik-Adikku Tersayang***
- ❖ *Sahabat-Sahabatku***
- ❖ *Para Dosen***
- ❖ *Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan segala kerendahan hati dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Maret 2024

Penulis



RENO WARDONO

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya dan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang dengan kesabarannya selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum tepat waktu;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Tesis yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran hati telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan ;
11. Bapak AKBP. Siswandi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polres Musi Banyuasin;
12. Bapak AKP. Agung Wijaya Kesuma, S.I.K., M.H. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin yang telah membantu penulis untuk di wawancarai dan memberikan data yang penulis butuhkan dalam penelitian tesis ini;
13. Kedua Orang tua penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan SAIFUL dan ENI SURYANI, terimakasih yang tidak terhingga atas dukungan, do'a pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan

tesis ini;

14. Adik kandung penulis Reni Sasmita, S.Pd. dan Rina Oktarina, terimakasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini ;
15. Teman – Teman satu perjuangan angkatan 2020 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, semoga apayang kita harapkan dapat tercapai ;
16. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, dan serta menjadi amal jariah kepada pihak – pihak yang telah berjasa selama penulis menyelesaikan studi ini.

Palembang, Maret 2024



RENO WARDONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>.....	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	14
3. <i>Applied Theory</i>.....	16
G. Kerangka Konseptual.....	22
H. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ANAK, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	30
A. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	30
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	30

2. Pengertian Narkotika	31
3. Tindak Pidana Narkotika	32
4. Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	40
B. Tinjauan Tentang Anak	42
1. Pengertian Anak.....	42
2. Hak Dan Kewajiban Anak	43
3. Hak dan Kewajiban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	48
4. Perlindungan Hukum Anak.....	49
C. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia	52
1. Pengertian Polisi dan Kepolisian	52
2. Fungsi Kepolisian.....	56
3. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian.....	58
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Musi Banyuasin	65
1. Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika.....	66
2. Penyebab Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Musi Banyuasin.....	69
3. Analisis Faktor Kriminogen Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Musi Banyuasin.....	74
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Musi Banyuasin	80
1. Tugas Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	80
2. Analisis Tentang Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	83
C. Konsep Ideal Upaya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Masa Mendatang.....	88
1. Pengaturan Upaya Pencegahan Penyalahguna Narkotika Oleh Anak Saat Ini.....	90

2. Pengaturan Upaya Pencegahan Penyalahguna Narkotika Oleh Anak Dimasa Mendatang.....	91
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

ABSTRAK

Anak merupakan individu yang lemah dinilai dari fisik, cara berpikir, dan psikologis, oleh karena itu anak rentan menjadi objek kejahatan orang dewasa salah satunya penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Apa faktor kriminogen penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin?, Kendala apa saja dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin ?, dan Bagaimana konsep ideal upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak di masa mendatang?. Penelitian ini akan membahas upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak di kabupaten banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundangan-undangan, sosiologi, dan konseptual. Adapun hasil penelitian Faktor kriminogen anak penyalahguna narkotika di Kabupaten Musi Banyuasin yakni Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik, Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga (*broken home*) dan kesibukan orang tua, serta kelompok teman sebaya. Dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak, Kepolisian Resor Musi Banyuasin tidak mengalami kendala. Pada tinjau lapangan, terdapat kepala Desa yang tidak mau diwawancarai dan dari salah satu masyarakat masih terdapat oknum polisi yang melakukan praktik 86 atau damai bawah tangan. Dimasa yang akan datang perlu dilakukannya revisi pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dengan ditambahkannya Instansi Kepolisian sebagai instansi pelaksana pada aksi pencegahan mengenai pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.

Kata kunci : Anak, Pencegahan , Penyalahguna Narkotika.

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui.

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102200

ABSTRACT

Children are weak individuals by physical aspect, way of thinking, and psychological aspect, therefore children are vulnerable to being the object of adult crime, one of which is narcotics abuse. The problems in this study include criminogenic factors of narcotics abuse by children in Musi Banyuasin Regency; obstacles in the implementation of prevention efforts carried out by the Police in tackling narcotics abuse by children in Musi Banyuasin Regency; and the ideal concept of efforts to prevent narcotics abuse by children in the future. This research will discuss efforts to prevent drug abuse by children in Musi Banyuasin district. The research method used is empirical juridical research with legislative, sociological, and conceptual approaches. The results of the research on the criminogenic factors of child drug abusers in Musi Banyuasin Regency were anti-social or psychopathic personality factors, psychological conditions which were easily disappointed or depressed feelings, family conditions including family integrity (broken home) and busy parents, and peer groups. In putting efforts to prevent drug abuse by children, the Musi Banyuasin Resort Police did not experience any obstacles. In the field review, there were village heads who did not want to be interviewed and one of the communities reported that there were still police officers who practiced 86 actions or illegal peace. In the future, it is necessary to revise Presidential Instruction Number 2 of 2020 by adding the Police Agency as an implementing agency in preventive action regarding the development of anti-narcotics and narcotics precursor topics in one of the subjects in schools/madrasah and universities.

Keywords: *Children, Prevention, Drug Abusers.*

Main Advisor



Dr. H. KN. Sofvan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Assistant Advisor



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Acknowledged by
Study Program Coordinator of Master of Law



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102200

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki dampak kuat terhadap kehidupan manusia khususnya anak. Kemajuan ini tidak hanya berdampak positif dalam membantu kehidupan melainkan memiliki dampak negatif terhadap kehidupan. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kemajuan informasi dan teknologi, serta gaya dan cara hidup. Sikap dan perilaku orang dewasa membawa perubahan sosial dalam perkembangan dasar terhadap perilaku dan nilai anak.

Anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Peranan orang tua sangatlah penting dalam perkembangan jiwa, mental dan sosial anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat bertanggung jawab. Kebanyakan orang tua tidak menyadari apa yang menjadi hak-hak anak serta keperluan yang dibutuhkan anak untuk menjadi pribadi yang baik di masa depan.² Hal ini dibuktikan dengan masih banyak orang tua yang berkonflik di hadapan anaknya, sehingga dapat mengganggu kondisi psikologis dan mental anak. Kejadian di dalam keluarga sangatlah mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.4

merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar.³ Keluarga yang baik cenderung membentuk pribadi anak yang baik dan sebaliknya. Oleh karena itu Orang tua harus benar-benar memperhatikan kondisi dan menentukan sikap ketika terjadi masalah agar tidak mengganggu perkembangan anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴ Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁵ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari orang lain, dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya dan situasi yang dialami.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka (3), bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak

³ *Ibid.*, hlm. 6

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.27

⁵ *Ibid.*, hlm. 28

pidana. Tidak adanya frasa “belum pernah kawin” dalam definisi anak pada undang - undang ini, dikarenakan para ahli dan pembuat undang – undang menganggap bahwasanya meskipun anak tersebut sudah menikah, secara psikologis mereka memiliki jiwa dan mental sebagai anak-anak.

Istilah anak nakal (*Juvenile Delinquency*) digunakan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa *delinquency* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁶ Walaupun anak memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, tetaplah harus menganggap bahwa pengaruh dari lingkungan sekitar dan berbagai faktor eksternal memiliki dampak yang besar untuk mempengaruhi sikap tindakan.

Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:⁷

- a. Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan

⁶ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm.23.

⁷ Pasal 1 angka 3-5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332).

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana, karena sejak lahir anak memperlihatkan ciri-ciri, tingkah laku, karakteristik serta kepribadian yang khas dan unik. Istilah kejahatan tidak bisa dipakai untuk anak yang melakukan tindak pidana, karena pada hakikatnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Perbuatan anak yang melakukan tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan maka timbul istilah “anak nakal” hal ini ditujukan karena kondisi psikologis anak yang tidak seimbang dan cara berpikir anak yang belum bisa menelaah dengan baik sebab akibat dari suatu perbuatan.⁸

Anak secara psikologi, merupakan individu yang belum bisa menentukan sesuatu dengan tepat dan bijak. Ketidakmampuan yang baik dalam menentukan pilihan, dapat dimanfaatkan oknum jahat untuk menghasut anak dan menjadikan anak sebagai objek penyalahgunaan Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat

⁸ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, hlm. 27.

merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peredaran gelap yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁹ Mengikuti ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Bentuk dari tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :¹⁰

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran Narkotika;
- c. Jual beli Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi.¹¹ Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya.¹² Penyalahgunaan narkotika sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkotika dengan berbagai alasan. Penggolongan Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain:¹³

⁹ Maudy Pritha Amanda. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)" *Jurnal Penelitian Hukum* (2). Vol. 4 (Juli 2017), hlm. 67.

¹⁰ Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 47.

¹¹ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri. "Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Recidive* (3). Vol.8 (September 2019), hlm.205.

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembar Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5062).

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jika melihat ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:¹⁴

1. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Narkotika juga berakibat pada individu (pemakai) dengan gejala-gejala sebagai berikut:¹⁵

1. *Euphoria*, adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1595 Tahun 2018).

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 25.

2. *Delirium*, adalah menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik.
3. Halusinasi adalah suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat apa yang didengar tidak sesuai seperti kenyataan sesungguhnya.
4. *Weaksiness*, adalah suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika.
5. *Drowsiness*, adalah kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
6. *Collapse*, adalah keadaan pingsan dan jika si pemakai overdosis, dapat mengakibatkan kematian.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan:¹⁶

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

¹⁶ Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembar Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5062).

Tabel 1.1

Pengguna Narkotika Kalangan Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2018

Penyalahguna Narkotika	Pernah Pakai Narkotika	Pernah Pakai Narkotika Selama 1 Tahun
Sekolah menengah Pertama (SMP)	4,8 %	3,3 %
Sekolah menengah Atas (SMA)	6,4%	3,6%
Perguruan Tinggi	6%	2,8%

Sumber: www.Media Indonesia.com

Berdasarkan data diatas, penyalahgunaan narkotika di Indonesia oleh pelajar dan Mahasiswa pada usia 15 tahun-22 Tahun. Pada data tersebut diambil dari 2.297.492 orang dari 15.440.000 Orang. Penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar mencapai angka 2,29 juta, secara tidak langsung para pelajar pada data tabel diatas merupakan penyalahguna terbanyak dibandingkan mahasiswa.¹⁷

Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkotika pada anak disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal:¹⁸

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:
 - a. Kepribadian Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba

¹⁷ Emir Chairullah, "Lindungi Generasi Muda Dari Narkotika" www.Media Indonesia.com, diakses pada 23 Oktober 2022.

¹⁸ Maudy Pritha Amanda. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)" *Jurnal Penelitian Hukum* (2). Vol. 4 (Juli 2017), hlm. 340.

- b. Keluarga Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.
 - c. Ekonomi Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain:
- a. Pergaulan
Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut ikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.
 - b. Sosial /Masyarakat
Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial.

Adapun alasan penulis mengambil judul tesis UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK dan memilih lokasi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan Pada 2 Maret 2022, Unit Reskrim Polsek Lais menyita 42 paket kecil narkotika jenis sabu di Dusun I,

Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Satu orang tersangka yang berhasil diamankan tersebut bernama Herdi, warga Desa Tanjung Agung Timur.¹⁹ Paket siap jual ini sangat berbahaya apabila diedarkan oleh oknum tak bertanggung jawab apalagi sampai target pembeli nya adalah remaja atau anak-anak.

Anak sebagai penyalahguna narkoba menjadi perhatian keluarga, masyarakat maupun pemerintah sebagai pelindung. Pencegahan penyalahgunaan sebagai tahapan yang penting dan awal dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba diperankan oleh penegak hukum salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian tesis ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Apa faktor kriminogen penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin?

¹⁹ Fajeri Ramadhoni. "Bandar Narkoba Di Muba Digerebek Saat Tidur, 42 Paket Sabu Siap Jual Disita" Diakses melalui www.palembang.tribunnews.com, pada 24 Maret 2022.

²⁰ Ida Bagus Angga. "Tugas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Komunitas Yustisia* (3). Vol. 1 (Mei 2018), hlm. 257-258.

- 2) Kendala apa saja dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin?
- 3) Bagaimana konsep ideal upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak ditinjau dari kriminogen.
- 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin.
- 3) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai konsep ideal pengaturan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak di masa mendatang di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam tesis ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang

menyangkut penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam merumuskan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang lingkup yang membahas mengenai “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Di Kabupaten Musi Banyuasin)”. Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi tesis.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²¹ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 53.

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²² *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan.

Membahas hukum adalah membahas hubungan antar manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.²³ Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.²⁴ Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam:²⁵

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan

²²Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 41.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 159.

²⁴E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2017, hlm. 96.

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 63-64.

antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.

2. Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan. John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.²⁶

Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).⁸²

Teori Keadilan digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai faktor kriminogen penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori penegakan hukum pidana dan teori Penanggulangan Kejahatan.

²⁶John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 13

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:²⁷

1) Budaya hukum (*legal cultural*).

Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.

2) Substansi hukum (*legal substance*).

Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3) Struktur hukum (*legal structure*).

Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Cara preventif kerap dikenal sebagai upaya non penal (upaya

²⁷ Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, hlm. 20.

pengecahan di luar hukum), dan cara represif kerap dikenal sebagai upaya penal (penindakan menggunakan hukum).²⁸ Masalah-masalah tersebut antara lain:²⁹

1) Masalah *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

2) Masalah Tindakan *Represif* (Penindakan)

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas.

Teori Penegakan Hukum dan Teori Penanggulangan Kejahatan digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan upaya Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak di Musi Banyuasin.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht,

²⁸ Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm. 63.

²⁹ *Ibid.*

asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³⁰ *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kriminologi dan teori kebijakan hukum pidana.

a. Teori kriminologi

Menurut Bongger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).³¹ Wolfgang membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.³² Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:³³

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

³⁰Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 153.

³¹ Bongger, dikutip dalam: Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

³² Wolfgang, dikutip dalam: Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

³³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) disamping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.³⁴

V.V. Stanciu menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.³⁵

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung. Korban

³⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.52.

³⁵ V.V. Stanciu, dikutip dalam: *Ibid.*, hlm. 42.

adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.³⁶

Pasal 1 angka 26 Bab I Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.

Ketentuan di atas menurut C. Maya Indah S., dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.³⁷ Mudzakkir menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu:³⁸

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

³⁷ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

³⁸ Mudzakkir, dikutip dalam: Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 45.

dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).

- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Teori kriminologi digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai faktor kriminogen penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.³⁹ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.⁴⁰

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis

³⁹Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.157.

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.⁴¹

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.⁴² Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴³

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁴⁴

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.34.

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Kencana Prenada Group, Jakarta. 2011, hlm. 26.

⁴³Marc Ancel, dikutip dalam: Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

⁴⁴A. Murder, dikutip dalam: Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁵ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴⁶ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).⁴⁷

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah konsep ideal pengaturan penyalahgunaan narkoba oleh anak di masa mendatang.

G. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis pakai untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah antara lain:

⁴⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

⁴⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.

⁴⁷*Ibid.*

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁸ Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Maka dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Melalui pendekatan ini dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*).

Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.⁵⁰ Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan dari objeknya langsung.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 134.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.51.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data empirik yang diambil secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan melalui teknik wawancara dengan yang terkait mengenai sumber informasi yaitu Satuan Narkoba Kepolisian Resort Musi Banyuasin dan Kepolisian Sektor Lais, Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang-memiliki sifat hukum-yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.⁵² Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm.52

Narkotika, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵³ Serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁵⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resort Musi Banyuasin yang beralamat di Jl. Merdeka No. 494, Serasan Jaya, Kec. Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Narkoba Kepolisian Resort Musi Banyuasin kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili populasinya untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan secara selektif

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.141.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52

dengan responden tertentu dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden yang bersangkutan.

Sampel penelitian merupakan pihak-pihak yang memang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai masalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Kepala Satuan Narkoba Polisi Resort Musi Banyuasin sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab dalam prosedur upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁵ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵⁶

⁵⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.112.

b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁵⁷ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan⁵⁸ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁶⁰

8. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah

⁵⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor 2005, hlm. 34.

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 138.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 127

sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶¹

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁶² terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁶³

⁶¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.

⁶² *Ibid.*, hlm.147.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 151.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A. Murder, dikutip dalam: Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, ALPRIN, 2010.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Alifia, Ummu. Apa Itu Narkotika dan Napza? Alprin, 2020.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, Pusdiklat Polri, Bandung, 1995.

B Simanjuntak, Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial, Parsito, Bandung, 1981.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. III, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

Bonger, dikutip dalam: Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2017.
- Erlina Maria dan Sharfina, *Narkotika Anak Pidana Dan Pemidanaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015.
- Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anakdi Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mudzakkir, dikutip dalam: Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2003.
- Nashrina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Pasanda, Chornelius L. UPAYA POLRES SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN ANAK. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009.
- Romli Atmasasmita, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011.
- Romli Atmasasmita, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Silalahi, Dian Hardian. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit Enam Media, 2020.
- Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

_____, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Sudjojono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2010.

Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003.

Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Wolfgang, dikutip dalam: Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

JURNAL:

Aswar, Aswar, Faizal Ramadhan Syah Putra, and Nurul Mukhlisah. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *Jurnal AbdiMas Bongaya* (1) Vol. 1 (November 2021).

Bella Rizky Armani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pemasarakatan". *Jurnal Ilmiah Unimal* (1), Vol. 3 (April 2020).

Bunsaman, S. Mardiana, and Hetty Krisnani. "Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (1), Vol.7 (April 2020).

Deliani, Deliani. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak-Anak." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* (2) Vol. 4 (Februari 2021).

Gilang Khassandra, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Ilmu Hukum* (2), Vol. 7 (Januari 2021).

- Hamid, Abdul, and Laely Wulandari. "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat." *Private Law* (1) Vol. 2 (Juli2022).
- Handayani, Dwi Nur, and Alfiyah Agussalim. "Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* (1) Vol. 6 (September 2022).
- Hutabarat, Dany Tri Utama, et al. "UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA BAGAN ASAHAN." *RAMBATE* (1) Vol 2 (Maret 2022).
- Juanda, Aang Munawar. "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi." *Joerrnal Justiciabellen* (1) Vol. 1 Januari 2021).
- Kristiono, Natal, et al. "Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* (2) Vol. 5. (Agustus 2020).
- Lazuardi Maringan, "Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009", *Jurnal Lex Crimen* (2), Vol. 11 (Februari 2022).
- Lolok, Nikeherpianti. "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza di SMP Negeri 10 Kota Kendari." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* (1) Vol. 1 (September 2020).
- Mardin, Herinda, Hariana Hariana, and Trifandi Lasalewo. "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara." *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi* (1) Vol. 1 (Februari 2022).
- Maudy Pritha Amanda. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)" *Jurnal Penelitian Hukum* (2). Vol. 4 (Juli 2017).
- Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* (2) Vol. 1 (Oktober 2021).
- Noviati, Elis. "GAMBARAN UPAYA ORANG TUA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA KALANGAN REMAJA DI RW 09 KELURAHAN KERTASARI." *JURNAL KESEHATAN: JURNAL ILMU-*

ILMU KEPERAWATAN, KEBIDANAN, FARMASI DAN ANALIS KESEHATAN, SEKOLAH TINGGI KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIAMIS (2), Vol. 8 (April 2021).

Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (1) Vol. 3 (Agustus 2021).

Pramita, Kadek Desy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* (1) Vol. 5 (Juni 2022).

Pribadi, Komang Terisa Diah. "FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA." *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)* (Maret 2022).

Purba, Tri Pranata, Mhd Ansori Lubis, and Darwin Sinabariba. "PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR (PENELITIAN PADA SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR SERGAI)." *JURNAL RETENTUM* (1) Vol. 3 (Agustus 2022).

Putri, Fara Diba Catur, and Husna Farhana. "Analisis Tingkat Perilaku Anak Usia Sekolah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* (4) Vol. 4 (Maret 2022).

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri. "Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Recidive* (3). Vol.8 (September 2019).

Rachman, Evy Septiana. "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Melalui Bimbingan Konseling." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* (2) Vol. 3 (Mei 2021).

Rasyid, Rusman, et al. "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* (2) Vol. 4 (Agustus 2020).

Riani, Evicenna Naftuchah, and Wilis Dwi Pangesti. "Penyuluhan Napza Pada Karangtaruna Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* (1) Vol. 4 (Maret 2020).

- Sakti, Wirayuda Adam. "KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA." *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2) Vol. 1 (April 2022).
- Septiadi, Muhammad Andi, et al. "PERSPEKTIF MAHASISWA TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA." *Khazanah Multidisiplin* (2) Vol. 3 (Agustus 2022).
- Sipahutar, Hadijah, Rifka Hadia Lubis, and Fauziah Nur Simamora. "SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA GUNUNG KELAMBU KABUPATEN TAPANULI TENGAH." *COVIT (Community Service of Health)* (2) Vol. 2.2 (September 2022).
- Siregar, Yulkarnaini, and Zetria Erma. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kelurahan Petisah Tengah Medan." *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)* (2) Vol. 1 (September 2021).
- Supu, Idawati, and Trisnawaty Junus Buhungo. "KEGIATAN KAMPANYE BAHAYA NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT DESA TUTUWOTO KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* (1) Vol. 6 (Mei 2022).
- Yetty, Milfa, Deva Indriana, and Khairina Afriyani SRG. "Pemberdayaan Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Melalui Literasi Keagamaan Di Desa Kota Parit Kabupaten Langka." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (3) Vol.3 (Agustus 2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembar Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Nomor 4168).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1595 Tahun 2018).

SITUS:

Emir Chairullah, “Lindungi Generasi Muda Dari Narkoba” www.Media Indonesia.com, diakses pada 23 Oktober 2022.

Fajeri Ramadhoni. “Bandar Narkoba Di Muba Digerebek Saat Tidur, 42 Paket Sabu Siap Jual Disita” Diakses melalui www.palembang.tribunnews.com, pada 24 Maret 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022” www.kpai.go.id, diakses pada 24 Maret 2022.

WAWANCARA:

Hasil wawancara dengan AKP. Agung Wijaya Kusuma, S.I.K, M.H, Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin, tanggal 23 November 2022.